KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 944/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI E-SURVEY
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pengembangan Aplikasi E-Survey pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka perlu ditunjuk admin E-Survey pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai admin aplikasi E-Survey dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

harusnya Peradilan Tata Usaha Negara

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 669/Djmt.3/Tl1.1.2/IV/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Admin aplikasi E-Survey Ditjen Badilmiltun di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI E-SURVEY PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1002/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 23 September 2025 tentang Penunjukan Admin Aplikasi E-Survey pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk Pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin Aplikasi E-Survey pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197303172003121001

Ace 20/7/26

Ace
20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 944/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI E-SURVEY PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	DEBORA S. ANDUWACU, S.H. NIP. 198611192006042003	Panitera Muda Hukum	Admin e-Survey

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.